



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NURHADI BIN SUHARDI**;
2. Tempat lahir : Tri Rejo Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidoharjo, RT 015 RW 004, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Nurhuda Bin Suhardi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/157/XI/RES.4.1/2024/Satresnarkoba pada tanggal 4 November 2024;

Terdakwa Nurhuda Bin Suhardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Hal. 1 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SARMAN BIN AMBOK**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tri Tunggal Jaya, RT 006 RW 002,
Kelurahan Tri Tunggal Jaya, Kecamatan
Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarman Bin Ambok ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/158/XI/RES.4.1/2024/Satresnarkoba pada tanggal 4 November 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh **ARI GUNAWAN TANTAKA, S.H., SUPRIYO, S.H., MATIN ISBILLY, S.H., INDAH PURNAMA ASRI, S.H., TIA POPILAYA, S.H.,** dan **ANDI FITRA, S.H.,** Para Advokat dari Lembaga

Hal. 2 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 127/Pid.Sus/2025/PN.Mgl tertanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURHUDA bin SUHARDI dan Terdakwa II SARMAN Bin AMBOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURHUDA bin SUHARDI dan Terdakwa II SARMAN Bin AMBOK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,422 gram (siswa pemeriksaan labfor);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berukuran sedang;
 - 3) 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu;
 - 4) 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk Mami baru warna ungu;

Hal. 3 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



6) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

7) 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

8) Uang tunai senilai Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1(satu) lembar uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

9) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 868093053403990, dan IMEI 2 868093053403982;

10) 1 (satu) unit handphone merk REALME C51s warna hijau dengan nomor IMEI 1 861424071422851 dan IMEI 2 861424071422844;

11) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa Nopol dan tanpa body

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para terdakwa **NURHUDA Bin SUHARDI** bersama-sama dengan **SARMAN Bin AMBOK** pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah persimpangan jalan di area perkebunan kelapa sawit beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Hal. 4 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa **NURHUDA Bin SUHARDI** yang selanjutnya disebut terdakwa **NURHADI dan SARMAN Bin AMBOK** yang selanjutnya disebut dengan terdakwa **SARMAN** sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa **SARMAN** mengajak terdakwa **NURHADI** untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “YOK SUM KITA BELI SABU, SAYA SUM EMPAT RATUS RIBU KAMU TIGA RATUS RIBU” dijawab oleh terdakwa **NURHADI** “YAUDAH AYOK BANG, YANG NGAMBIL SIAPA” dan direspon oleh terdakwa **SARMAN** “IYA KAMU” selanjutnya terdakwa **SARMAN** menelpon sdr. **DIDUT (DPO)** untuk memesan sabu kemudian terdakwa **SARMAN** menyuruh terdakwa **NURHADI** untuk mengambil sabu yang telah dipesan di areal sawit. Selanjutnya terdakwa **NURHADI** pergi untuk mengambil sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa Nopol dan tanpa Body. Sesampainya terdakwa **NURHADI** di sebuah persimpangan jalan di dalam areal perkebunan sawit bertemu dengan sdr. **DIDUT (DPO)** lalu sdr. **DIDUT (DPO)** bertanya kepada terdakwa **NURHADI** “KAMU MAU NGAMBIL PAKETNYA SARMAN YA ?” dan dijawab oleh terdakwa **NURHADI** “IYA”. Selanjutnya sdr. **DIDUT (DPO)** memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu lalu terdakwa **NURHADI** kembali ke rumah yang beralmatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah sampai terdakwa **NURHADI** bersama-sama dengan terdakwa **SARMAN** mengkonsumsi narkotika tersebut dengan sebuah alat hisap sabu (bong) di ruang tamu yang mana terdakwa **SARMAN** menghisap alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, yang dilanjut oleh terdakwa **NURHADI** dengan 3 (tiga) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi terdakwa **SARMAN** pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari kontrakan terdakwa **NURHADI**. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa **NURHADI** sedang tidur di ruang tamu selanjutnya datang saksi **YOAN PEBRIYANTO, S.H. Bin SUGIYANTO**, saksi **PAULUS DIASH ADISWARA Anak Dari HANDOKO**, saksi **AHMAD ALDI PRANTA Bin**

Hal. 5 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD bersama team Satresnarkoba Polres Tulang Bawang masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURHADI dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk MAMI BARU warna Ungu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau ditemukan di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa Nopol dan tanda Body yang dipakai oleh terdakwa NURHADI untuk membeli narkoba jenis sabu ditemukan di belakang rumah tersebut. Sedangkan pada saat penangkapan terdakwa SARMAN ditemukan dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Putih. Selanjutnya terdakwa NURHADI bersama-sama dengan terdakwa SARMAN diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3287/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama SUGENG HARIYADI, SIK., MH. Dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., MT. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. terhadap barang bukti berupa **2 bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,479 gram (sisa barang bukti 0,422 gram) dan 1 buah kaca pirex berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram** benar **positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa NURHADI bersama-sama dengan terdakwa SARMAN dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa **NURHUDA Bin SUHARDI** bersama-sama dengan terdakwa **SARMAN Bin AMBOK** pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan terdakwa **NURHADI** yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi YOAN PEBRIYANTO, S.H. Bin SUGIYANTO, saksi PAULUS DIASH ADISWARA Anak Dari HANDOKO, saksi AHMAD ALDI PRANTA Bin RAHMAD bersama team Satresnarkoba Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sebuah rumah yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya saksi YOAN beserta team satresnarkoba Polres Tulang Bawang langsung melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Kemudian saat tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB saksi YOAN beserta team satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan pemeriksaan lalu ditemukan terdakwa NURHADI sedang tertidur di ruang tamu saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk MAMI BARU warna Ungu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau ditemukan di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa Nopol dan tanda Body yang dipakai oleh terdakwa NURHADI untuk membeli narkotika jenis sabu ditemukan di belakang rumah tersebut. Sedangkan pada saat penangkapan terdakwa SARMAN ditemukan dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Putih. Dengan hasil penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa

Hal. 7 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHADI bersama-sama dengan terdakwa SARMAN diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1810/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama SUGENG HARIYADI, SIK., NH. Dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., MT. NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., SE. terhadap barangbukti berupa **1 bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,102 (0,087 gram setelah pemeriksaan lab) benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa NURHUDA Bin SUHARDI bersama-sama dengan Terdakwa SARMAN Bin AMBROK dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa para terdakwa **NURHUDA Bin SUHARDI** bersama-sama dengan terdakwa **SARMAN Bin AMBOK** pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan terdakwa **NURHADI** yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa **NURHUDA Bin SUHARDI** yang selanjutnya disebut terdakwa **NURHADI dan SARMAN Bin AMBOK** yang selanjutnya

Hal. 8 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut dengan terdakwa **SARMAN** sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa **SARMAN** mengajak terdakwa **NURHADI** untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan "YOK SUM KITA BELI SABU, SAYA SUM EMPAT RATUS RIBU KAMU TIGA RATUS RIBU" dijawab oleh terdakwa **NURHADI** "YAUDAH AYOK BANG, YANG NGAMBIL SIAPA" dan direspon oleh terdakwa **SARMAN** "IYA KAMU" selanjutnya terdakwa **SARMAN** menelpon sdr. **DIDUT (DPO)** untuk memesan sabu kemudian terdakwa **SARMAN** menyuruh terdakwa **NURHADI** untuk mengambil sabu yang telah dipesan di areal sawit. Selanjutnya terdakwa **NURHADI** pergi untuk mengambil sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa Nopol dan tanpa Body. Sesampainya terdakwa **NURHADI** di sebuah persimpangan jalan di dalam areal perkebunan sawit bertemu dengan sdr. **DIDUT (DPO)** lalu sdr. **DIDUT (DPO)** bertanya kepada terdakwa **NURHADI** "KAMU MAU NGAMBIL PAKETNYA SARMAN YA ?" dan dijawab oleh terdakwa **NURHADI** "IYA". Selanjutnya sdr. **DIDUT (DPO)** memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu lalu terdakwa **NURHADI** kembali ke rumah yang beralmatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah sampai terdakwa **NURHADI** bersama-sama dengan terdakwa **SARMAN** mengkonsumsi narkoba tersebut dengan sebuah alat hisap sabu (bong) di ruang tamu yang mana terdakwa **SARMAN** menghisap alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, yang dilanjut oleh terdakwa **NURHADI** dengan 3 (tiga) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi terdakwa **SARMAN** pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari kontrakan terdakwa **NURHADI**. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa **NURHADI** sedang tidur di ruang tamu selanjutnya datang saksi YOAN PEBRIYANTO, S.H. Bin SUGIYANTO, saksi PAULUS DIASH ADISWARA Anak Dari HANDOKO, saksi AHMAD ALDI PRANTA Bin RAHMAD bersama team Satresnarkoba Polres Tulang Bawang masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **NURHADI** dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang

Hal. 9 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp 23.000,- (Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk MAMI BARU warna Ungu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau ditemukan di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam tanpa Nopol dan tanda Body yang dipakai oleh terdakwa NURHADI untuk membeli narkoba jenis sabu ditemukan di belakang rumah tersebut. Sedangkan pada saat penangkapan terdakwa SARMAN ditemukan dan turut disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Putih. Selanjutnya terdakwa NURHADI bersama-sama dengan terdakwa SARMAN diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1810/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama SUGENG HARIYADI, SIK., NH. Dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., MT. NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., SE. terhadap barangbukti berupa **1 bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,102 (0,087 gram setelah pemeriksaan lab) benar positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 241112008887 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PemProv LAMPUNG di Bandar Lampung pada tanggal 14 November 2024 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA GEDE, M.Biomed dan diperiksa oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F. terhadap 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik NURHUDA Bin SUHARDI adalah benar positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Lab: 241112008893 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PemProv LAMPUNG di Bandar Lampung pada tanggal 14 November 2024 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA GEDE, M.Biomed dan diperiksa oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F. terhadap 1 (satu) buah pot plastic

Hal. 10 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



yang berisi urine milik SARMAN Bin AMBOK adalah benar positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAULUS DIASH ADIWARA H. ANAK DARI HANDOKO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa

Hal. 11 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



nomor polisi dan tanpa *body*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang karena tempat tersebut sering dijadikan lokasi menmakai narkoba. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan tim pergi ke Lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I sedang tertidur di kamar dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa I. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II. Berdasarkan pengakuan Terdakwa I tersebut, dilakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan di rumah Terdakwa II. Setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II pun mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut memang dibeli menggunakan uang Para Terdakwa. Dengan adanya penemuan barang bukti yang diduga narkoba tersebut, Para Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari Didun (DPO) senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi AHMAD ALDI PRANATA BIN RAHMAD, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan



Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, terkait dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang karena tempat tersebut sering dijadikan lokasi menmakai narkotika. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan tim pergi ke Lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa I sedang tertidur di kamar dengan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tergeletak di sebelah Terdakwa I. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa II. Berdasarkan pengakuan Terdakwa I tersebut, dilakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan di rumah Terdakwa II. Setibanya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II pun mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut memang dibeli menggunakan uang Para Terdakwa. Dengan adanya penemuan barang bukti yang diduga narkotika tersebut, Para Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu dengan cara membeli dari Didun (DPO) senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Hal. 13 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata, "Yok, *sum* (iuran) kita beli sabu. Saya *sum* 400 ribu, kamu 300 ribu." Terdakwa I pun mengiyakan. Terdakwa II lalu menelpon Didut (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menutup telepon, Terdakwa II lalu memberikan instruksi agar Terdakwa I menunggu Didut (DPO) di area perkebunan sawit tempat keduanya biasa bertemu Didut (DPO). Setelah menerima uang dari Terdakwa II, Terdakwa I lalu berangkat menuju area perkebunan sawit yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa II. Saat Terdakwa I pergi, Terdakwa II lalu pulang terlebih dahulu ke rumah untuk menunggu panggilan dari

Hal. 14 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Setibanya di area perkebunan sawit, Terdakwa I lalu bertemu dengan Didut (DPO) dan Didut (DPO) berkata, "Kamu mau *ngambil* pakatnya Sarman (Terdakwa II) ya?" Terdakwa I pun mengiyakan lalu Didut (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I lalu menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu mengonsumsi sebagian sabu tersebut di kebun sawit menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Didut (DPO). Terdakwa I kemudian menuangkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa I. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa I lalu pulang ke rumah karena akan pergi ke rumah mertua bersama anak dan istri. Setibanya di rumah, Terdakwa I lalu meninggalkan paket sabu tersebut di kamar Terdakwa I lalu pergi ke Mesuji bersama anak dan istri. Sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I kembali dari Mesuji, Terdakwa I lalu memutuskan untuk beristirahat sebelum pergi menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, namun sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan cara membeli dari Didut (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dengan cara iuran masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sabu tersebut lalu dikonsumsi di rumah Terdakwa I dengan cara dituang ke dalam kaca pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 5 (lima) kali dan selalu membeli dari Didut (DPO);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengonsumsi sabu agar keduanya bisa kuat begadang karena keduanya berencana untuk mencuri kelapa sawit di area perkebunan PT SIP;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, sementara Terdakwa II sudah pernah dihukum karena mencuri kelapa sawit dan dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 15 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,422 (nol koma empat dua dua) gram (sisa pemeriksaan labfor);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- Uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 868093053403990 dan Nomor IMEI 2: 868093053403982;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C51s warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861424071422851 dan Nomor IMEI 2: 861424071422844;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab 3287/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan sebelum dilakukan pengujian 0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram (berat setelah diuji yaitu 0,422 gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan sebelum dilakukan pengujian 0,023 (nol koma nol dua tiga)

Hal. 16 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (habis setelah dilakukan pengujian) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 241112008887 pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa I positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 241112008893 pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa II positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I yang

Hal. 17 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata, "Yok, *sum* (iuran) kita beli sabu. Saya *sum* 400 ribu, kamu 300 ribu." Terdakwa I pun mengiyakan. Terdakwa II lalu menelpon Didut (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menutup telepon, Terdakwa II lalu memberikan instruksi agar Terdakwa I menunggu Didut (DPO) di area perkebunan sawit tempat keduanya biasa bertemu Didut (DPO). Setelah menerima uang dari Terdakwa II, Terdakwa I lalu berangkat menuju area perkebunan sawit yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa II. Saat Terdakwa I pergi, Terdakwa II lalu pulang terlebih dahulu ke rumah untuk menunggu panggilan dari Terdakwa II. Setibanya di area perkebunan sawit, Terdakwa I lalu bertemu dengan Didut (DPO) dan Didut (DPO) berkata, "Kamu mau *ngambil* pakatnya Sarman (Terdakwa II) ya?" Terdakwa I pun mengiyakan lalu Didut (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I lalu menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu mengonsumsi sebagian sabu tersebut di kebun sawit menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Didut (DPO). Terdakwa I

Hal. 18 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



kemudian menuangkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa I. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa I lalu pulang ke rumah karena akan pergi ke rumah mertua bersama anak dan istri. Setibanya di rumah, Terdakwa I lalu meninggalkan paket sabu tersebut di kamar Terdakwa I lalu pergi ke Mesuji bersama anak dan istri. Sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I kembali dari Mesuji, Terdakwa I lalu memutuskan untuk beristirahat sebelum pergi menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, namun sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan cara membeli dari Didut (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dengan cara iuran masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sabu tersebut lalu dikonsumsi di rumah Terdakwa I dengan cara dituang ke dalam kaca pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap

Hal. 19 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama NURHUDA Bin SUHARDI dan SARMAN Bin AMBOK sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula, Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 November

Hal. 20 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab 3287/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan sebelum dilakukan pengujian 0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram (berat setelah diuji yaitu 0,422 gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan sebelum dilakukan pengujian 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram (habis setelah dilakukan pengujian) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkoba" sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Hal. 21 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata, "Yok, *sum* (iuran) kita beli sabu. Saya *sum* 400 ribu, kamu 300 ribu." Terdakwa I pun mengiyakan. Terdakwa II lalu menelpon Didut (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menutup telepon, Terdakwa II lalu memberikan instruksi agar Terdakwa I menunggu Didut (DPO) di area perkebunan sawit tempat keduanya biasa bertemu Didut (DPO). Setelah menerima uang dari Terdakwa II, Terdakwa I lalu berangkat menuju area perkebunan sawit yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa II. Saat Terdakwa I pergi, Terdakwa II lalu pulang terlebih dahulu ke rumah untuk menunggu panggilan dari Terdakwa II. Setibanya di area perkebunan sawit, Terdakwa I lalu bertemu dengan Didut (DPO) dan Didut (DPO) berkata, "Kamu mau *ngambil* paketnya Sarman (Terdakwa II) ya?" Terdakwa I pun mengiyakan lalu Didut (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa I lalu menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu mengonsumsi sebagian sabu tersebut di kebun sawit menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Didut (DPO). Terdakwa I kemudian menuangkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa I. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa I lalu pulang ke rumah karena akan pergi ke rumah mertua bersama anak dan istri. Setibanya di rumah, Terdakwa I lalu meninggalkan paket sabu tersebut di kamar. Terdakwa I lalu pergi ke Mesuji bersama anak dan istri. Sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I kembali dari Mesuji, Terdakwa I lalu memutuskan untuk beristirahat sebelum pergi menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, namun sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan cara membeli dari Didut (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikumpulkan dengan cara iuran masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sabu tersebut lalu dikonsumsi di rumah Terdakwa I

Hal. 22 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dituang ke dalam kaca pirek lalu dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Para Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Para Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 241112008887 dan 241112008893 pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Para Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Hal. 23 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Para Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Didut (DPO) dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Para Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Para Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Didut (DPO), baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Para Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan” paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat

Hal. 24 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas yakni adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bila Para Terdakwa memiliki peranan serta kehendak yang sama dalam mengonsumsi sabu secara sadar dan diketahui, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,422 (nol koma empat dua dua) gram (siswa pemeriksaan labfor);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek api gas;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 868093053403990 dan Nomor IMEI 2: 868093053403982;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C51s warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861424071422851 dan Nomor IMEI 2: 861424071422844;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal. 26 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nurhuda Bin Suhardi** dan Terdakwa II **Sarman Bin Ambok** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,422 (nol koma empat dua dua) gram (sisa pemeriksaan labfor);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa residu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Mami Baru" warna ungu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 27 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



- Uang tunai senilai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang tunai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 868093053403990 dan Nomor IMEI 2: 868093053403982;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C51s warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 861424071422851 dan Nomor IMEI 2: 861424071422844;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa *body*;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa tanggal 28 April 2025 oleh kami Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh M. Arief Albi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A.T. Marbun, S.H., M.H. Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Hal. 29 dari hal. 29 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Mgl